

BAB II

DASAR HUKUM PENYIDIK POLRI TERLEBIH DAHULU HARUS MEMINTA KETERANGAN TERHADAP SAKSI DALAM PENYIDIKAN

1. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah Pejabat Umum²⁸ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN²⁹ dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)*.³⁰

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :³¹

De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegwins alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afscrij akten en uitreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*.

²⁹ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. V.

³⁰ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 SW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

³¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 31.

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum³² salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare*³³ *Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

³² N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, dalam Habib Ajie, *op.cit.*, hlm. 27.

³³ Saleh Adiwinata,, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983, hlm, 363, Istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai umum.

Aturan umum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau defenisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris, Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang³⁴ kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan

³⁴ Wawan Setiawan, *Op.cit.*, hal. 7.

kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris : seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Sekakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.³⁵

Dalam penataan kelembagaan (hukum), khususnya untuk Notaris, cukup untuk Notaris dikategorikan sebagai pejabat Umum (atau sebutan lain

³⁵ Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi, Nomor 04. Th. II, 3 September 2004, hlm. 32.

sebagaimana tersebut di bawah ini) saja dan tidak perlu menempelkan atau memberikan sebutan lain kepada Notaris. Jika suatu institusi ingin melibatkan Notaris dalam rangka pengesahan suatu dokumen atau Surat atau dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, cukup dengan petunjuk bahwa untuk hal-hal tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, contohnya :

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas didirikan dengan akta Notaris.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris.
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa yayasan didirikan dengan akta Notaris.
4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, menentukan bahwa pendirian partai politik harus dengan Akta Notaris.

Meskipun bukan sebagai badan hukum, namun Undang-Undang Partai Politik mengharuskan pendirian suatu partai politik harus berdasarkan suatu akta Notaris.

Selain itu, dalam BW untuk tindakan hukum tertentu diwajibkan dalam bentuk akta otentik, yaitu :

1. Berbagai izin kawin, baik dari orangtua atau kakek/nenek (Pasal 71);
2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70);
3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148);
4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);
5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177);

6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191);
7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);
8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237);
9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);
10. Pengangkatan wali (Pasal 355);
11. Berbagai macam jenis surat wasiat, termasuk/diantaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas-Tentang Surat Wasiat);
12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab Ketujubelas-Tentang Pemisahan Harta Peninggalan);
13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh-Tentang Hibah), dan Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris : *de ambtenaar*”, Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.³⁶ *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.³⁷ Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.³⁸

Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

³⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 80.

³⁷ S. Wojowasito, *Kamus umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1990, hlm. 80, menyatakan *touologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir lama.

Oleh karena itu, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik, yaitu :

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN.³⁹

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.⁴⁰ Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tersebut) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang

³⁹ Habib Adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Renvoi*, Nomor 28 Th. 111, 3 September, hlm. 38.

⁴⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UI Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15, dinyatakan suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermassen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsreyyeel* atau *Policyrules*).

pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat pula dilakukan dengan akta otentik. Dengan pengakuan anak luar kawin tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya).
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);⁴¹ (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-register, kecuali dalam pasal 619 KUH Perdata yaitu mengenai salinan-salinan akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memperoleh barang tanpa ijin dari pihak yang menjual atau pihak-pihak yang ikut berhak).
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW); (Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa

⁴¹ Ketentuan Pasal 1227 BW tersebut terdapat dalam Buku II BW. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ketentuan mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.

menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar, ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian).

- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga).
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain yaitu PPAT).
- f. Membuat akta risalah lelang.⁴² (Notaris dapat membuat akta risalah lelang apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius consituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*).

⁴² Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000, dalam Pasal 7 ayat (3) : Pejabat Lelang dibedakan dalam dua tingkat, yaitu : a) Pejabat Lelang Kelas I ; dan B) Pejabat Lelang Kelas II. Selanjutnya dalam Pasal 8 :

- (1) Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai BUPLN pada Kantor Lelang Negara yang diangkat untuk jabatan itu.
- (2) Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan, yang berasal dari : a) Notaris; b) Penilai; c) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BUPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman, yaitu :

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,⁴³ sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang / pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris in berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.⁴⁴ Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ M. Ali Boediarso, "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad", *Swa Justitia*, Jakarta, 2005, hlm. 150. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua boleh pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.

⁴⁴ MJ-A. Van Mourik dalam Habib Adjie, *Sanksi Perdata, Opt.cit*, hlm. 35.

Dengan konstruksi pemahaman seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴⁵ dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasa 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :⁴⁶

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

⁴⁵ Pasal 50 KUHP berbunyi : Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata...*, *Op.cit.*, hlm.36

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada pemerintah

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengategorikan Notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan

atau kehendak (*wilforming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

1.2.Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah ahli hukum yang bekerja di bidang pribadi, misalnya penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, transaksi perdagangan, dan lain-lain. Mereka biasanya tidak berhak mendampingi klien di pengadilan. Di Indonesia terdapat organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01/mh.04.12.2003 Pasal 1 butir 13.

⁴⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31-32.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.⁴⁸

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa/pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang.
- b. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang.
- c. Ditempat dimana pejabat yang berwenang membuat akta tersebut.

Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa.

⁴⁸ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai aukционер (pejabat lelang) berwenang untuk melaksanakan lelang dan membuat risalah lelang. Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Peran Notaris diperlukan di Indonesia karena dilatarbelakangi oleh Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tulisan ini dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang dan yang dapat membuat akta otentik adalah Notaris. Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta otentik. Negara mendelegasikan tugas itu kepada Notaris seperti tertera pada Pasal 1868 KUH Perdata jo S. 1860/3 mengenai adanya Pejabat Umum, yaitu pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta otentik.

Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Notaris dan lambang yang digunakan sebagai cap para Notaris adalah lambang negara. Notaris merupakan satu-satunya kalangan swasta yang diperbolehkan menggunakan lambang tersebut. Notaris adalah Pejabat Umum, hal ini dapat juga dilihat di dalam pasal 1 angka 1 UUJN.

Selain itu, Notaris juga diberikan wewenang lain, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.⁴⁹
8. Melakukan pendaftaran akta di bawah tangan (*warmarking*) dan legaliseren (pengesahan)

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁴⁹ Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme dari Notaris tersebut, kehadiran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang memberikan kewajiban dan wewenang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diteruskan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya, merupakan suatu langkah positif, sehingga akhirnya aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan Notaris berjalan dengan harmonis.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang ini menggantikan Peraturan Jabatan Notaris yang lama yang diatur dalam *Staatsblaad* 1860 nomor 3 yang merupakan Undang-Undang Jabatan Notaris produk Kolonial Hindia Belanda.

Lahirnya UUN sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang menekankan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur pengertian dari Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini.

Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya antara lain :

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara)
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat menyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara)
3. Berita cara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHD)
5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara)

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud angka 1 sampai angka 4 Notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya) sedangkan yang disebut pada angka 5, Notaris tidak berwenang untuk membuatnya tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tetapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh

pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu ⁵⁰:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang.

Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak

⁵⁰ G.H.S.L. Tobing, *Ibid*, hlm. 49

diperkenankan tidak membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (*onbevoegd*) untuk membuat akta otentik, yaitu :⁵¹
1. sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 7 UUJN); (Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu berdasarkan UU).

⁵¹ G.H.S.L Tobing, *Op.cit*, hlm. 140

2. selama Notaris diberhentikan sementara (skorsing); (Selama Notaris diberhentikan sementara (skorsing) maka notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai masa skorsingnya berakhir.
3. selama Notaris cuti; (Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta otentik)
4. berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi akta dan Pasal 52 ayat (1) UUJN. (Saksi dalam pembuatan akta otentik minimal dua orang).

Pasal 15 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa selain berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain itu juga Notaris juga mempunyai kewenangan lain seperti yang dinyatakan didalam Pasal 15 ayat (2) butir f UUJN yakni kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan menimbulkan kontroversial. PPAT tetap memiliki ruang lingkup jabatan yang berbeda dengan Notaris, akta-akta yang bisa dibuat

oleh Notaris, adalah sebatas yang bukan menjadi kewenangannya PPAT.⁵² Pada Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN yaitu wewenang Notaris untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya UUJN menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.

Pasal 51 UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan /atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembedulan tersebut dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan. Salinan akta berita acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

Notaris dibolehkan menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUJN. Hal ini dimungkinkan dengan mengingat kondisi jumlah Notaris saat yang sudah mencapai 7009 orang dan karenanya bentuk perserikatan perdata (*maatschaap*)⁵³ dapat dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor Notaris dalam rangka mempercepat pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan sehingga menjalankan jabatan dalam bentuk perserikatan perdata ini juga akan melahirkan dan mengembangkan spesialisasi bidang hukum tertentu.

⁵² “Wewenang Notaris dan PPAT Masih menyisakan Persoalan”, <http://cms.sip.co.id/hukumonline/berita.asp>, Diakses Pada tanggal 13 Maret 2009.

⁵³ “Notaris dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Senantiasa Berpedoman Kepada Kode Etik Profesi”, diakses pada tanggal 13 Maret 2009.

Dalam kasus Notaris SS, yang didakwa telah melakukan tindak pidana turut serta atau turut melakukan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 266 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana kasus tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2010 Nomor 3036/Pid/B/2009/PN Medan, dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 5 Januari 2010 Nomor 01/Akta Pid/2010/PN Medan dan terdakwa juga mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 7 Januari 2010 Nomor 04/Akta Pid/2010/PN Medan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Notaris SS adalah bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
3. Dengan maksud adakan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya.

4. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain.
5. Penyertaan

Perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Notaris SS yaitu melakukan tindak pidana turut serta atau turut melakukan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik antara lain meliputi luas tanah yang tertera dalam akta Notaris pengikatan diri untuk melakukan jual beli nomor 165 tanggal 27 Juni 2008 tidak sama dengan luas tanah yang tertera pada kenyataan di lapangan. Luas tanah yang tertera di dalam akta tersebut adalah 4.269, 66 m². Di samping itu Notaris SS menyuruh pihak lain untuk menandatangani akta Nomor 165 tersebut dimana pihak yang menandatangani akta tersebut tidak termasuk dalam para pihak atau saksi-saksi di dalam akta tersebut.

Notaris SS mengetahui *site plan* atau gambar lokasi tanah yang tidak identik atau tidak sama dengan yang telah disepakati sebelumnya dihadapan Notaris RS, sebagaimana yang menjadi satu kesatuan dengan akta perjanjian pendahuluan untuk jual beli nomor 138 pada tanggal 29 Mei 2008. Namun Notaris SS tidak memberitahukannya kepada pihak pertama dalam aktanya tersebut tentang adanya perubahan pada *site plan* tersebut *site plan* yang melekat pada akta Notaris Rsn, tidak diikutsertakan oleh Notaris SS dalam akta yang dibuatnya dengan nomor 165 tersebut, bahkan *site plan* tersebut diubah oleh Notaris SS bersama-sama pihak kedua tanpa sepengetahuan pihak pertama. Setelah salinan akta Notaris SS nomor 165 tersebut diterima oleh pihak pertama, pihak pertama merasa keberatan atas perubahan tersebut, karena jelas merugikan pihak pertama tersebut. Pihak pertama meminta kepada Notaris SS untuk

melakukan renvoi atas akta tersebut akan tetapi tidak dituruti oleh Notaris SS. Hingga akhirnya pihak pertama melaporkan Notaris SS ke pihak kepolisian berkaitan dengan akta yang dibuatnya tersebut.

Menurut hemat saya notaris SS telah melakukan perbuatan pidana dalam akta yang dibuatnya, karena tidak sesuai data yang terdapat di lapangan dengan data yang tertulis di dalam akta notaris SS tersebut. Di samping itu notaris SS juga telah menyuruh orang lain yang tidak berkepentingan dengan akta untuk menandatangani akta tersebut. Perbuatan notaris SS tersebut telah dengan sengaja melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dakwaan turut serta atau turut melakukan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP. Notaris SS mengetahui dengan pasti bahwa dokumen dan data pendukung lainnya yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam akta nomor 165 tersebut.

Keputusan Pengadilan Negeri Medan yang memvonis Notaris SS dengan hukuman 1 tahun penjara tidak diterima dan oleh Notaris SS mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan 2 (dua) tahun penjara melalui putusan nomor 82/PID/2010/PT-MDN karena menurut pertimbangan hukumnya bahwa Notaris SS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh

menempatkan keterangan palsu ke dalam akta objektif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 263 KUHPidana.

Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan serta Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu oleh Undang-undang, Notaris ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran surat-surat dibawah tangan. Tugas pembuatan daftar surat-surat di bawah tangan dan pengesahan surat-surat di bawah tangan adalah berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁴ dan Pasal 1874 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁵⁵

2. Kewajiban dan Larangan Terhadap Notaris SEBAGAI Pejabat Umum

2.1.Kewajiban Notaris Sebagai Pejabat Umum

Kewenangan yang ada pada Notaris sebagai pejabat umum, juga diiringi dengan kewajibannya sebagai pejabat yang memperoleh kepercayaan dari publik secara moral dan etika. Maksudnya bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan-kepentingan pihak yang terkait. Pasal 1 kode etik Notaris hasil kongres di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 tentang kepribadian dan martabat Notaris disebutkan bahwa :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris diwajibkan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah

⁵⁴ Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵⁵ Pasal 1874 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

- b. Dalam kehidupan sehari-hari Notaris dengan kepribadian yang baik diwajibkan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris dan sehubungan dengan itu tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan Notaris.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris juga berkewajiban mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, tetapi Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan akta dalam bentuk original.

Akta-akta yang dapat dikeluarkan Notaris dalam bentuk original disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu :

1. Izin kawin
2. Keterangan orang masih hidup
3. Pembayaran uang sewa, bunga, pensiun
4. Penawaran pembayaran lunas
5. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
6. Akta kuasa
7. Keterangan kepemilikan
8. Akta sederhana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Larangan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam Pasal 17 UUJN mengatur tentang larangan Notaris yang dimaksudkan untuk menjamin kepentingan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasa Notaris serta sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Adapun larangan tersebut adalah :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 52 UUJN tentang Jabatan Notaris menyatakan :

- a. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik

karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.

Pasal 53 PJN menyatakan bahwa akta Notaris tidak boleh membuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :

- a. Notaris, isteri atau suami Notaris;
- b. Saksi, isteri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 53 PJN tersebut dimaksudkan untuk membatasi wewenang notaris sebagai pejabat umum sekaligus untuk mencegah terjadinya konspirasi/kolusi antara notaris dengan keluarganya, baik istri, suami dan pihak lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi. Hal ini mengingat bahwa hubungan kekeluargaan berpotensi untuk melahirkan perbuatan nepotisme yang cenderung bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang berlaku dan cenderung menguntungkan notaris, saksi dan keluarganya tersebut.

3. Dasar Hukum Penyidik POLRI meminta keterangan terhadap saksi dalam penyidikan.

Peraturan perundang-undangann :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang pemanggilan saksi yaitu terdapat didalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP.

Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP isinya adalah “Penyidik sebaagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Pasal 11 KUHAP isinya adalah penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 112 ayat (1) KUHAP isinya adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu harus diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 112 ayat (2) KUHAP isinya adalah orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 113 KUHAP isinya adalah jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya.

- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia isinya adalah penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- c. Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 66 ayat (1) huruf b isinya adalah ketentuan ayat (1) pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

3.1. TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI

A. TUGAS PENYIDIK POLRI

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi (Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. WEWENANG PENYIDIK POLRI

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 maka Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, polri berwenang :

1. menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Pengadapan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang memenuhi syarat diantaranya tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ; selaras dengan kewajiban hukum, yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termausk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yagn layak berdasarkan keadaan yagn memaksa; dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

